

**ANALISIS PENILAIAN PRINSIP 5C+1S CALON DEBITUR
TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *ARRUM*
(Study pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi dalam Ilmu
Ekonomi Islam**

Oleh

**RATNA JUWITA SARI
NPM. 1451020101**

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2021M**

**ANALISIS PENILAIAN PRINSIP 5C+1S CALON DEBITUR
TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *ARRUM*
(Study pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi dalam Ilmu
Ekonomi Islam**



Pembimbing I : Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si.

Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2021M**

ABSTRAK

Pegadaian Syariah merupakan unit usaha dari PT Pegadaian, salah satu lembaga keuangan milik pemerintah. Pegadaian syariah menyediakan berbagai produk berbasis gadai dan memberikan layanan pembiayaan lain dengan prinsip syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari analisis penilaian prinsip 5C+1S terhadap efektivitas pembiayaan *Arrum BPKB* pada Pegadaian Syariah cabang Radin Intan. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan kepada calon debitur, tim mikro pegadaian syariah terlebih dahulu melakukan penilaian analisa kelayakan nasabah untuk mengetahui layak atau tidaknya calon debitur dalam menerima pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus dan bersifat penelitian deskriptif. Metode yang digunakan yaitu, wawancara kepada tim mikro pegadaian. Metode angket dengan mengajukan pertanyaan mengenai prosedur penilaian pembiayaan, tim yang bertugas melakukan analisis kelayakan usaha, dan kendala yang di hadapi. Metode observasi yaitu langsung datang ke kantor pegadaian syariah, dan metode dokumentasi menyimpan bukti berupa surat, dokumen, gambar yang berkaitan dengan penelitian.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penilaian prinsip 5C+1S berperan penting terhadap efektivitas pada prosedur pembiayaan *Arrum BPKB*. Berdasarkan evaluasi efektivitas pembiayaan yang meliputi proses pengajuan, penyaluran dan pengembalian. Pegadaian syariah radin intan mengalami kendala pada proses penyaluran di karnakan dampak pandemi yang menyebabkan efektivitas pembiayaan menurun. Penyaluran pembiayaan bulan Januari pada bulan Januari sebesar Rp 114.000.000 hanya mencapai 13% dari target, bulan Februari sebesar Rp 146.000.000 hanya mencapai 16% dari target, bulan Maret sebesar Rp 231.100.000 hanya mencapai 26% dari target, pada bulan April sebesar Rp 382.000.000 hanya mencapai 42% dari target dan pertengahan Mei sementara masih sebesar 23.000.000 hanya mencapai 3%.

Kata kunci: *Prosedur Pembiayaan, Prinsip Pembiayaan, Efektivitas, Arrum BPKB*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Juwita Sari
NPM : 1451020101
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 25 Mei 2021



Ratna Juwita Sari
NPM.1451020101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur terhadap Efektivitas Pembiayaan *Arrum*

Nama Mahasiswa : Ratna Juwita Sari

NPM : 1451020101

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si.
NIP. 197602022009122001

Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy.
NIP. 198605172015031005

Mengetahui,
Ketua Program Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Angraini, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum”** disusun oleh Ratna Juwita Sari, NPM: 1451020101, Program Studi: Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung padahari/tanggal : **Kamis, 17 Juni 2021.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I. (.....)

Sekretaris : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek. (.....)

Penguji I : Dr. Erike Angraeni, M.E.Sy. (.....)

Penguji II : Dr. Evi Ekawati, S.E., M.S.I. (.....)

Penguji III : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy. (.....)



Mengetahui,
Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. H. Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si.
08008012003121001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فليُؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha-mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tersayang Wasido Amd dan Ibunda tercinta Sarmi Faya serta Ayah mertua Drs.Sarhudin dan Ibu mertua Erhayati S.Pd , yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi serta selalu berdoa untuk keberhasilanku.
2. Suamiku M. Nugraha dan anakku Khalisa yang selalu memberi cinta kasih, semangat dan sumber penyemangatku.
3. Kakak ku Agus dan Sarah, Sarju, Alm. Tuminah, dan sepupuku Reni, yang selalu memberikan dukungan agar aku dapat mewujudkan cita-citaku dengan menyelesaikan skripsi.
4. Kedua dosen pembimbingku Evi Ekawati, S.E., M.Si dan Muhammad Kurniawan, M.E.Sy, serta Dr.Erike Anggraini M,E,Sy selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang selalu memberikan semangat serta motivasi dan selalu sabar dalam membimbing saya.
5. Teman-temanku Mantap Qolbu Dika, Endang, Fernita, Farida, Indri, Luvita, Maya, Rexa, dan Sarah, terimakasih sudah selalu saling semangat dan saling memberikan motivasi satu sama lain.
6. Teman-temanku Doss Squad Dwirahma, Decillia, Rizkinoer, dan Yusikania yang selalu memberi motivasi.
7. Untuk Alamamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang saya banggakan, dan akan saya jaga selalu nama baiknya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugrahi nama Ratna Juwita Sari, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 15 Juni 1996. Penulis anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Wasido dan Ibu Sarmi Faya Sari. Riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Gunung Terang
2. SMP Negeri 3 Natar
3. SMA Negeri 16 Bandar Lampung

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKAIN pada tahun 2014.

Bandar Lampung, 02 Juni 2021

Ratna Juwita Sari
NPM.1451020101



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E., Sy., D.B.A. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta jajarannya.
2. Ibu Evi Ekawati, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Kurniawan, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, arahan, nasihat, bimbingan dan motivasinya selama penyusunan skripsi.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan khususnya jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, motivasi dan pengalaman kepada penulis selama perkuliahan.
4. Kepala dan staff karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang turut memberikan data-data berupa literatur sebagai pelengkap dalam penulisan.
5. Lembaga dan Tim Mikro Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan yang telah bersedia menjadi obyek penelitian.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mohon maaf dan pengertiannya apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, dan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 02 Juni 2021

Ratna Juwita Sari
NPM.1451020101

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Fokus dan Subfokus.....	10
E. Rumusan masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Manfaat Penelitian.....	12
H. Tinjauan Pustaka.....	12
I. Metode Penelitian.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan.....	23
1. Definisi Pembiayaan.....	23
2. Manajemen Pembiayaan.....	25
3. Macam Macam Pembiayaan.....	26
4. Unsur Unsur Pembiayaan.....	27
5. Tujuan Pembiayaan.....	28
6. Prinsip Pembiayaan.....	29
7. Prosedur Pengajuan Pembiayaan.....	30

B.	Analisis Prinsip Pembiayaan 5C+1S	31
1.	Analisis Pembiayaan	31
2.	Tujuan Analisis Pembiayaan	32
3.	Prinsip 5C+1S	32
4.	Rekomendasi Analisa	41
C.	Efektivitas	43
1.	Teori Efektivitas	43
2.	Pengukuran Efektivitas.....	45
3.	Pendekatan Pengukuran Efektivitas.....	47
D.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	49
1.	Pengertian UMKM	49
2.	Kriteria UMKM.....	50
3.	Kendala UMKM.....	52
E.	Rahn.....	53
1.	Pengertian Rahn	53
2.	Dasar Hukum Rahn	53
3.	Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	54
4.	Rukun dan Syarat	56
F.	Produk <i>Arrum</i>	58
1.	Pengertian Produk <i>Arrum</i>	58
2.	Mekanisme Operasional	58
3.	Barang yang di Gadai	59
4.	Keunggulan Produk <i>Arrum</i>	60
5.	Persyaratan Pengajuan Pembiayaan.....	60
G.	Teori Ekonomi Islam	61

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Objek	63
1.	Sejarah Berdirinya pegadaian syariah.....	63
2.	Visi dan misi pegadaian syariah	64
3.	Struktur organisasi pegadaian syariah	65
4.	Lokasi pegadaian syariah	68
5.	Nama-nama karyawan pegadaian syariah.....	69
6.	Produk pegadaian syariah.....	70
B.	Penyajian Fakta Dan Data Penelitian	73
1.	Prosedur Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB.....	73

2. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan <i>Arrum</i>	83
3. Prinsip Analisis Pembiayaan	85
4. Mekanisme Perhitungan Pembiayaan <i>Arrum</i>	86
5. Target Pembiayaan <i>Arrum</i>	88

BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S terhadap Efektivitas Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB	91
1. Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S terhadap Pengajuan Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB	92
2. Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S terhadap Penyaluran Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB.....	93
3. Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S terhadap Pengembalian Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB	98
B. Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S terhadap Efektivitas Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Rekomendasi.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman wawancara
Lampiran 2	Temuan penelitian, foto-foto dan/atau dokumen pegadaian syariah
Lampiran 3	Data karyawan area lampung pegadaian syariah
Lampiran 4	Surat izin melakukan penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan	6
1.2	Penyaluran pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Bandar Lampung Januari-Mei 2021	7
2.1	Aspek Analisis Pembiayaan Bank Syariah.....	41
3.1	Angsuran Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB	87
3.2	Target Outstanding Loan tahun 2021	88
3.3	Target Omset Penyaluran Pembiayaan Per Bulan	89
4.1	Penyaluran pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Bandar Lampung Januari-Mei 2021	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1	Pembiayaan Arrum Lancar dan Tidak Lancar 8
3.1	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah..... 65
3.2	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan..... 67
3.3	Tahapan Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB 73
3.4	Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah 77
3.5	Form Analisa Kelayakan Usaha Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB 81
4.1	Total Penyaluran Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB (Januari- Mei 2021) Bandar Lampung..... 94
4.2	Total Penyaluran Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 95
4.3	Total Penyaluran Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB Pegadaian Syariah Cabang Tanjung Karang Timur 96
4.4	Total Penyaluran Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB Pegadaian Syariah Cabang Tanjung Karang Pusat 96
4.5	Total Penyaluran Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB Pegadaian Syariah Cabang Kedaton 97
4.6	Total Penyaluran Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB Pegadaian Syariah Cabang Teluk Betung 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul **Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum**.

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dalam hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹
2. **Penilaian** adalah proses, cara, perbuatan menilai, pemberian nilai, atau seseorang yang melakukan penilaian tentang kualitas kerja dan pelayanan yang diberikan perusahaan.²
3. **Debitur** adalah orang dewasa yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum/ menandatangani perjanjian pembiayaan.³

¹Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h.61.

² *Ibid*, h.156.

³ Ali Suyanto, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), h. 37.

4. **Prinsip 5C+1S** adalah penilaian pembiayaan melalui *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *syariah* pada calon debitur.⁴
5. **Efektivitas** yang berasal dari efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Pekerjaan dikatakan efektif jika dapat diselesaikan tepat, waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁵
6. **Pembiayaan** adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁶
7. **Arrum** (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) merupakan skim pinjaman dengan system syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor.⁷

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul **Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur Terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum** yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Obyektif

Secara obyektif, efektivitas erat kaitannya dengan penilaian suatu pekerjaan, yang dapat diukur dengan kriteria kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Dalam keberhasilan pemberian pembiayaan, penilaian prinsip 5C+1S kepada

⁴ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002 Cet 6), h. 104.

⁵ Richard M. Stress, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Air Langga, 1990, Cet ke 1),h.1.

⁶ Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h.113.

⁷ Muftifiandi, *Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang* (I-Finance : Vol.1 No.1 , Juli, 2015)

calon debitur merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu peneliti ingin melihat bagaimana penilaian yang dilakukan tim mikro di masa pandemi dapat berjalan dengan maksimal.

2. Alasan Subyektif
 - a. Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
 - b. Adanya referensi yang mendukung untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat mempermudah peneliti.

C. Latar Belakang

Dalam rangka memperlancar permodalan, pemerintah melalui perusahaan-perusahaan negara yang dimilikinya untuk ikut aktif melayani dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal untuk usaha mereka. Tujuan perusahaan negara ikut berperan aktif dalam kehidupan perekonomian nasional adalah untuk menyukseskan tujuan nasional yang dalam hal ini difokuskan pada kebutuhan rakyat dan guna menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia merupakan fenomena baru dan menarik dalam bisnis keuangan modern.⁸ Lembaga keuangan syariah selain bank syariah yang sudah cukup dikenal masyarakat adalah lembaga pegadaian syariah.

Perusahaan pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan. Model pegadaian berbentuk saham yang berasal dari penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, seluruh saham Pegadaian dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang diwakili Kementerian BUMN. PT Pegadaian (Persero) merupakan salah

⁸Ismanto, Kuart, *Manajemen Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.1.

satu lembaga keuangan non bank (LKNB) di Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya. Selain melayani bisnis secara konvensional, pegadaian juga memiliki unit bisnis syariah yang produknya sesuai dengan syariat islam yaitu pegadaian syariah. Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (*rahn*) dan pembiayaan.

Dibanding perbankan, gadai syariah dinilai pengamat ekonomi syariah tidak bermasalah dengan rasio pembiayaan bermasalah. PT Pegadaian mencatatkan pertumbuhan positif pada masa pandemi di hampir semua lini produk layanannya. Produk pegadaian syariah yang turut tumbuh positif yakni Rahn atau gadai syariah yang naik tipis dari Rp 7,18 triliun pada bulan Juni 2020 ke Rp 7,18 triliun pada bulan Juli 2020. Dan produk mulia dari Rp 494 miliar ke Rp 583 miliar. Sementara layanan fidusia tercatat turun dari Rp 6,33 triliun menjadi Rp 6,17 triliun. Layanan fidusia syariah atau rahn tasjili pun turun dari Rp 3,81 triliun ke Rp 3,65 triliun pada bulan Juni-Juli 2020.⁹

Pegadaian syariah memiliki berbagai jenis produk yang dapat digunakan masyarakat sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dibutuhkan. Pegadaian syariah memiliki beberapa produk pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan modal usaha. Pegadaian syariah merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana bagi hasil atas dasar hukum gadai.¹⁰ Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad rahn dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.¹¹

Pegadaian syariah berdiri dengan latar belakang pertama, untuk mencegah ijon, renternir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Ketiga,

⁹ M.bisnis.com oleh Aziz rahardyan (On-line), diakses pada 29 Mei 2021

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah – Cet Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014), h.388.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn

untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Produk-produk pegadaian syariah yaitu pembiayaan *Rahn*, *Rahn Tasjily Tanah*, *Amanah*, *Arrum BPKB*, *Arrum Emas*, *Arrum Haji*, *Rahn Hasan*, *Rahn Flexi*, *Rahn Bisnis*.¹² Peneliti disini akan fokus kepada produk pembiayaan Ar-Rum BPKB.

Pembiayaan Ar-Rum BPKB merupakan produk pembiayaan produktif dengan sistem syariah sesuai fatwa MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 yang ditujukan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan berupa surat kendaraan (BPKB) motor atau mobil. Sedangkan kendaraannya dapat digunakan dalam menunjang usaha. Produk pembiayaan Arrum BPKB berjalan berlandaskan dengan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III Tahun 2008 tentang *rahn tasjily Rahn tasjily* merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan syariah yang membantu kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai atau digunakan oleh pihak berutang.¹³ Sehingga calon debitur masih bisa memanfaatkan barang yang dijaminkan untuk penunjang usahanya.

Produk pembiayaan Arrum BPKB memiliki keunggulan diantaranya yaitu dalam memperoleh sumber dana pinjaman yang dibutuhkan relatif singkat, pembayaran biaya pelayanan jasa cukup ringan. Serta persyaratan yang sangat mudah diantaranya yaitu sudah memiliki usaha minimal satu tahun berjalan data diri, surat izin usaha, dan BPKB kendaraan, serta memiliki jangka waktu selama 12, 24, 28, dan 36 bulan. Prosedur yang dimiliki pegadaian syariah dalam proses pencairan dana tergolong tidak sulit bahkan dapat dikatakan mudah. Berikut ini dapat dilihat data jumlah nasabah pembiayaan Ar-Rum BPKB:

¹² Pegadaiansyariah.co.id di akses 06 Maret 2021 (On-line)

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008" tersedia di <http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/.rahn-tasjily>. (01 Maret 2021)

Tabel 1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan	Persentase
1	2015	12	Rp. 340.205.125	0%
2	2016	12	Rp. 322.277.560	0%
3	2017	17	Rp. 716.522.534	41%

Sumber Data: Data Olahan Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan.

Berdasarkan data di atas bahwa produk pembiayaan Arrum BPKB merupakan produk yang cukup diminati nasabah diantara produk pegadaian syariah lainnya. Dengan berdasarkan pada peningkatan jumlah nasabah tahun 2016-2017 sebesar 41%. Sedangkan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Lampung mengalami peningkatan yang cukup baik berdasarkan data Dinas Koprasi dan UMKM Provinsi Lampung, bahwa jumlah UMKM per 31 Desember 2017 sebanyak 99.307 unit. Secara kuantitas mengalami peningkatan sebesar 4.149 unit.¹⁴

Di tahun 2021 Pegadaian Syariah Bandar Lampung mulai melakukan penyaluran pembiayaan Arrum, pembiayaan pun tiap bulan mengalami peningkatan dari bulan Januari sampai April 2021. Berikut ini data penyaluran pembiayaan Arrum BPKB bulan Januari sampai April 2021:

¹⁴ “Kinerja Pembangunan Koprasi Dan UMKM Di Provinsi Lampung”(Online), tersedia di : www.dekop.go.id. (01 Maret 2021).

Tabel 2
Penyaluran pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Bandar
lampung Januari-Mei 2021

CBM/UBM	Target/bulan	Januari	Februari	Maret	April	per 16 Mei
UBM Radin intan	900.000.000	114.000.000	146.000.000	231.100.000	382.000.000	23.000.000
UBM Tanjung karang timur	900.000.000	171.000.000	470.837.540	1.371.000.000	1.122.000.000	575.000.000
UBM Tanjung karang pusat	950.000.000	567.752.410	674.200.000	1.917.997.300	1.655.200.000	615.600.000
UBM Kedaton	950.000.000	107.900.000	404.900.000	639.400.000	984.700.000	478.300.000
UBM Teluk betung	900.000.000	67.000.000	658.300.000	660.000.000	719.400.000	89.000.000
UBM Bandar lampung	4.600.000.000	1.027.652.410	2.354.237.540	4.819.497.300	4.863.300.000	1.780.900.000

Sumber: Data Sekunder Pegadaian Syariah Radin Intan


Dalam penyaluran dana pembiayaan, tentunya lembaga keuangan seperti pegadaian syariah tidak terlepas dari adanya risiko yang akan di hadapi. Menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank atau lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹⁵ Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin besar pula risiko yang akan di hadapi. Adapun risiko yang akan di hadapi oleh pegadaian syariah dalam pemberian pembiayaan berupa tidak lancarnya pembayaran pembiayaan atau dengan kata lain pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu efektivitas pegadaian syariah.

Faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah yang pertama yaitu faktor internal antara lain prosedur pemberian pembiayaan yang kurang komprehensif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai lembaga keuangan, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan serta lemahnya sistem informasi pembiayaan. Sedangkan kedua, faktor eksternal timbulnya pembiayaan bermasalah adalah karna kegagalan usaha nasabah, musibah terhadap nasabah atau kegiatan usaha nasabah,

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.160.

serta menurunnya kegiatan ekonomi seperti karna pandemi covid saat ini dan tingginya suku bunga kredit.

Menurut wawancara dengan tim analis, akibat pandemi tingkat pembiayaan yang tidak lancar naik menjadi 40%.



Gambar 1

Pembiayaan Arrum Lancar dan Tidak Lancar Tahun 2020–2021

Penyebab naiknya pembiayaan yang tidak lancar dikarnakan usaha nasabah yang mengalami dampak dari pandemi, hasil usaha dan pendapatan menurun, sehingga nasabah akhirnya menunda untuk membayar angsuran. Dengan pengawasan yang rutin serta kunjungan oleh tim pegadaian syariah, pembiayaan yang tidak lancar dapat menurun menjadi 20% pada tahun 2021.

Oleh sebab itu pegadaian syariah harus tetap menjalankan tahapan-tahapan pembiayan dengan benar dan tidak boleh melewati penilaian kelayakan pembiayaan nasabah karna merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di lembaga keuangan. Tujuan dari analisa tersebut dimaksudkan untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Sedangkan pandemi ini membuat tim analis semakin terbatas dalam melakukan analisis karna adanya perintah jaga jarak dari pemerintah. Analisis pembiayaan yang sukses dapat meningkatkan efektivitas suatu pekerjaan. Pengukuran efektivitas juga dapat dilihat dari dari dua sisi yaitu dari prosedur

pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan kepada calon debitur. Prosedur pembiayaan meliputi proses pengajuan, penyaluran dan pengembalian. Sedangkan dampaknya meliputi dampak peningkatan pendapatan dan dampak peningkatan keuntungan nasabah.

Tujuan dari diterapkannya prinsip 5C+1S ini secara prinsip ekonomi islam yaitu bertujuan agar nasabah dengan lembaga keuangan syariah tidak melakukan kegiatan yang tidak jelas (*gharar*) dan agar terjadi kerelaan antara kedua belah pihak, tranparan dan terbuka satu sama lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁶

Penerapan prinsip 5C+1S dalam produk pembiayaan merupakan langkah yang sangat penting yang harus dilakukan lembaga keuangan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang akan dialami lembaga keuangan syariah. Pihak analis pembiayaan di lembaga keuangan melalui prinsip 5C+1S harus benar-benar mampu memahami dan memberikan penilaian layak tidaknya calon debitur tersebut diberikan pembiayaan.¹⁷ Dalam berbagai referensi disebutkan faktor C yang paling

¹⁶ <https://dannimoring.net/baca/tulisan-jum-at-4> (On-line) Q.S An Nisa ayat

¹⁷ Rohmatan, *Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT UMMAT SEJAHTERA (BUS) Cabang Cepu*, 2015, h. 22.

dominan dalam analisis tersebut adalah *Character*, yang tentunya sangat penting untuk didalami oleh petugas sebelum memberikan pembiayaan. Selain *character* penilaian mengenai *capacity*, *capital*, *colleteral*, *condition of economy* dan *syariah* juga tidak kalah pentingnya untuk diteliti dan dipahami dengan baik oleh tim mikro analisis yang akan melakukan survey kepada calon debitur.

Berdasarkan penelitian Siska Maristiana, Hartono dan Agus Supriyanto menjelaskan hasil penelitiannya dalam jurnal bahwa *character*, *capacity*, *capital*, *colleteral* dan *condition* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan kredit. Yaitu bila nilai 5C meningkat maka keputusan kredit semakin meningkat. Sedangkan penelitian oleh Nur Anisah dalam skripsinya menjelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa *character*, *capital*, *colleteral* dan *condition* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemberian pembiayaan. Sedangkan *capacity* dan pengawasan pembiayaan (monitoring) tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberian pembiayaan. Kemampuan prediksi dari keenam variabel tersebut terhadap efektivitas pemberian pembiayaan sebesar 94,3%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian adalah karna kegagalan usaha nasabah, musibah terhadap nasabah atau kegiatan usaha nasabah, serta menurunnya kegiatan ekonomi seperti karna pandemi covid saat ini dan tingginya suku bunga kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum.**

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada prosedur penilaian analisis prinsip 5C+1S dan analisis terhadap efektivitas pembiayaan Arrum BPKB oleh tim mikro pegadaian syariah sebagai penilaian persetujuan pembiayaan Arrum BPBK, wilayah penelitian di kantor cabang raden intan yang berada di jalan Gn. Rajabasa Raya

No. 26, RT.2, Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132.

Dari fokus ini di bagi menjadi beberapa subfokus penelitian, efektivitas mencakup pengertian yang luas, peneliti akan membatasi lingkup efektivitas berdasarkan prosedur pembiayaannya yaitu:

1. Analisis penilaian prinsip 5C+1S terhadap pengajuan pembiayaan Arrum BPKB.
2. Analisis penilaian prinsip 5C+1S terhadap penyaluran pembiayaan Arrum BPKB.
3. Analisis penilaian prinsip 5C+1S terhadap pengembalian pembiayaan Arrum BPKB.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan jenis penelitian. Pada masa pandemi banyak lembaga keuangan yang mengalami penurunan jumlah pembiayaan yang di salurkan. Berdasarkan uraian latar belakang terjadi peningkatan penyaluran pembiayaan dari bulan Januari hingga April 2021, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: **Bagaimana Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum BPKB?**

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguraikan prosedur pelaksanaan penilaian prinsip 5C+1S yang dilaksanakan oleh tim mikro pada pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Raden Intan.

2. Untuk menganalisis penilaian prinsip 5C+1S calon debitur terhadap efektivitas pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah Raden Intan.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap:

1. Lembaga Pegadaian Syariah

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bidang ekonomi dan bisnis Islam serta saran kepada manajemen pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Raden Intan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melakukan penilaian calon debitur.

2. Masyarakat Umum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang gambaran pembiayaan dan prosedur pembiayaan yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Raden Intan.

3. Penulis

Dapat digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan wawasan, pengalaman dan pengetahuan keilmuan penulis tentang penerapan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Serta salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1).

H. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Muftifiandi pada tahun 2015 dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Peran Pembiayaan Produk Arrum bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan Produk Arrum bagi UMKM. Jenis penelitian yang digunakan merupakan data kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap UMKM yang akan mengajukan pembiayaan produk Ar-Rum yaitu untuk menilai layak atau tidaknya usaha yang dijalankan melalui analisis 5C (*Character, Capacity, Colleteral, Capital, Condition Of Economi*). Hasil penelitian yaitu faktor yang menyebabkan tidak layaknya UMKM untuk mendapatkan pembiayaan Arrum adalah jika calon debitur memiliki pinjaman kepada pihak lain, kondisi usaha, jaminan dan karakter atau sifat dari calon debitur.¹⁸

2. Lidya Lesawati, Ahmad Soleh, Zahrah Indah Ferina pada tahun 2019 dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Peranan Laporan Keuangan dan Penilaian Prinsip 5C Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bengkulu Cabang Tais”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran analisis laporan keuangan terhadap efektivitas peberian kredit pada PT. Bank Bengkulu Cabang Tais berdasarkan analisis rasio keuangan dan untuk mengetahui peran penilaian prinsip 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, dan Kondisi) pada efektivitas pembiayaan kredit d PT. Bank Bengkulu, Cabang Tais. Jenis peneliti deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran analisis laporan keuangan dan penilaian prinsip 5C memainkan peran penting dalam efektivitas pemberian pinjaman kepada PT. Bank Bengkulu Cabang Tais dan sudah sesuai prosedur ketentuan yang berlaku sehingga permohonan kredi yang diajukan benar-benar disaring dengan ketat.¹⁹
3. Rosita Ayu Saraswati tahun 2012 dalam Jurnal Nominal dengan judul “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian

¹⁸ Muftifiandi, “Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”. Jurnal I-Finance Vol.1 No.1 (Juli, 2015)

¹⁹ Lidya Lesawati, Ahmad Soleh, Zahrah Indah Ferina, “Peranan Laporan Keuangan dan Penilaian Prinsip 5C Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bengkulu Cabang Tais”. Jurnal ASSETS, Volume 9, Nomor 1 (Juni, 2019)

Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD Bank Pasar Kabupaten Temanggung”. Penulis menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian hampir 100% kredit yang diberikan oleh Bank Pasar sudah merupakan kredit yang efektif.²⁰

4. Restu Anggararijaya tahun 2015 pada Skripsi yang berjudul “Pengaruh Template Analisa Kredit Usaha dan Penilaian Prinsip Kredit (5C) Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Mikro”. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh template analisa kredit usaha dan penilaian prinsip 5C terhadap efektivitas pemberian kredit mikro pada PT. Bank Mandiri Cabang Bandung Mohammad Toha dengan jumlah 31 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan template analisa kredit usaha dan penilaian prinsip 5C berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit. Secara parsial template analisa kredit usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit mikro, akan tetapi penilaian prinsip 5C secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit mikro.²¹
5. Nur Anisah tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Pembiayaan (*Monitoring*) Terhadap Efektivitas Pemberian Pembiayaan Pada KSPS BMT BIF Yogyakarta”. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan KSPS BMT BIF Yogyakarta. Pemilihan sample menggunakan tehknik *purposive sampling*. Takhnik analisis menggunakan regresi linier berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran

²⁰ Rosita Ayu Saraswati, “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD Bank Pasar Kabupaten Temanggung”. Jurnal Nominal, Volume 1, Nomor 1 (2012)

²¹ Restu Anggararijaya, “Pengaruh Template Analisa Kredit Usaha dan Penilaian Prinsip Kredit (5C) Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Mikro”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, (Bandung, Oktober 2015)

yang menyeluruh mengenai hubungan antar variabel. Sedangkan uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji multikolinieritas, uji homoskedastisitas, dan uji normalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *character, capital, collateral* dan *conditin of economy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemberian pembiayaan. Sedangkan *capacity* dan pengawasan pembiayaan (*monitoring*) tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberian pembiayaan.²²

I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal.²³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Berdasarkan penelitian kualitatif penelitian ini merupakan penelitian

²² Nur Anisah, "Analisis Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Pembiayaan (*Monitoring*) Terhadap Efektivitas Pemberian Pembiayaan Pada KSPS BMT BIF Yogyakarta", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Mei, 2017)

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2015), h.2.

lapangan (*field research*) dengan berdasarkan pada data yang ditemukan disuatu lokasi penelitian untuk dapat di ambil suatu hasil dari permasalahan yang ada.²⁴ Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran prinsip 5C+1S terhadap efektivitas pembiayaan Arrum BPKB pada pegadaian syariah di Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada saat ini. Berdasarkan data-data yang meliputi penyajian data, menganalisis dan menginterpretasi, atau untuk mentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁵ Dalam hal ini peneliti menggambarkan bagaimana pola mekanisme penilaian prinsip 5C+1S pembiayaan Arrum BPKB dan analisisnya terhadap efektivitas pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah di Bandar Lampung.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan bukan melalui perantara. Sumber data primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data primer dapat juga berupa pendapat orang secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.²⁶ Dalam

²⁴ *Ibid*, h.2.

²⁵ Cholid Norbuko, Abu Ahmdi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.44.

²⁶ Etta Mamang Sangadiji, Sopiha, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam*

penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dari lokasi penelitian secara langsung, yaitu dari hasil wawancara dari sejumlah pertanyaan terhadap pihak pimpinan maupun karyawan yang berkaitan dengan pembiayaan Arrum BPKB yaitu Tim Mikro yang terdiri dari satu analis dan dua sales yang membantu analis dalam menganalisis calon debitur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, literatur perpustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan Arrum BPKB dalam pegadaian syariah. Serta literatur lainnya yang berkaitan tentang materi pembiayaan dan efektivitas pembiayaan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Pegadaian Raden Intan yang menangani pembiayaan Arrum BPKB yang biasa disebut dengan Tim Mikro Pegadaian Syariah. Yang terdiri dari 3 orang yaitu satu analis dan dua sales.

Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel

Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 17.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA,CV, 2015), h. 80.

²⁸ *Ibid*, h. 277.

yang diambil dari populasi tersebut.²⁹ Dikarnakan populasi pada penelitian sedikit jadi sampel diambil seluruhnya dari populasi yang berjumlah tiga orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.³⁰ Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu peneliti mengadakan sesi tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian. Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada tim mikro yang terlibat langsung dalam produk pembiayaan Arrum BPKB.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.³¹ Dalam metode dokumentasi peneliti mengumpulkan informasi berupa buku-buku, transkrip, majalah, agenda, surat kabar, dan lainnya. Yang berkaitan dengan data-

²⁹ *Ibid*, h. 279.

³⁰ *Ibid*, h.137.

³¹ *Ibid*, h. 240.

data tentang pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB pegadaian syariah menurut perspektif ekonomi Islam.

5. Teknik Pengolahan Data

Apabila data yang dibutuhkan sudah terkumpul, tahapan selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.³² Data yang peneliti gunakan berkaitan tentang pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB dan penilaian prinsip 5C+1S terhadap efektivitas pembiayaan Arrum BPKB. Apabila data yang dikumpulkan sudah sesuai peneliti butuhkan maka peneliti akan mengolah data tersebut.

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun kembali data yang telah didapatkan dalam penelitian yang diperlukan dalam rangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.³³ Dalam penyusunan data, peneliti mengumpulkan data-data dan informasi yang didapatkan dari tim mikro berdasarkan daftar pertanyaan angket yang telah disusun dan diajukan kepada tim mikro pegadaian syariah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan

³² Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 75.

³³ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 245.

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain. Setelah data terhimpun dan diolah sedemikian rupa, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari lokasi penelitian untuk diambil suatu kesimpulan.³⁴ Data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya di kembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.³⁵

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data yang bertitik tolak dari hal-hal khusus dan kemudian dapat di tarik kesimpulan secara umum. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang direduksi dapat memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, perhatian, pengabstakan, dan pertarns formasikan data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang focus dan penting dalam penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

³⁴ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 244.

³⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pradigma, 2006), h.

gambaran yang lebih jelas serta mempermudah penelitian mengumpulkan data selanjutnya.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti merangkum dan menggolongkan data-data yang penting dan dianggap sesuai dengan penelitian yaitu tentang analisis prinsip 5C+1S terhadap efektivitas pembiayaan Arrum BPKB.

b. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuisisioner, dan dokumen dikumpulkan sehingga tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan tindakan yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, dan bagan.³⁷

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahapan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁸

³⁶ Usman Husaini, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Bumi Aksara, 2007), h. 82.

³⁷ *Ibid*, h. 289.

³⁸ Sugiyono, *Op.Cit*, h, 252.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Definisi pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³⁹ Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut.⁴⁰ Jadi pembiayaan adalah adanya kepercayaan antara dua belah pihak dengan syarat yang jelas, sesuai dengan aturan yang telah berlaku dan tidak melanggar hukum islam. Antara kedua belah pihak juga harus cakap hukum.

Selain pengertian pembiayaan yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian pembiayaan menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

³⁹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 3.

⁴⁰ Muhammad Antonio Syafei, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

- a. Menurut Adiwarmarman Karim pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu memberi fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.⁴¹
- b. Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah angka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.⁴²
- c. Menurut Muhammad pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi bank syariah.⁴³ Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yakni :

- 1) Pemilik

Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

- 2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

- 3) Masyarakat

- a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

⁴¹ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2003), h. 160.

⁴² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96.

⁴³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.196.

b) Debitur yang bersangkutan

Dengan penyediaan dana bagi para debitur, mereka terbantu dalam menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan.

c) Masyarakat umumnya

Masyarakat sebagai konsumen dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara dan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang di peroleh bank dan juga perusahaan perusahaan).

5) Bank atau lembaga keuangan lainnya

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usaha agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.

2. Manajemen Pembiayaan

Secara etimologi manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/ finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁴⁴

Jadi, Manajemen Pembiayaan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

3. Macam-macam pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:⁴⁵

a. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua yaitu:

1) Pembiayaan modal kerja

- a) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan hasil kualitas atau mutu hasil produksi,
- b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja berfungsi mengembangkan usaha yang sudah dijalankan agar dapat

⁴⁴ Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN), h. 304.

⁴⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),h. 93.

mengembangkan usaha tersebut dan memperoleh keuntungan secara optimal.

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

b. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:⁴⁶

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidikan tentang nasabah baik secara *interen* maupun dari *eksteren*. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian

⁴⁶ *Ibid*, h. 94.

dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

5. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut :

a. *Profitability*

Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan

pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur kewanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan dari pendapatan usaha merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

b. *Safety*

Safety merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.⁴⁷

6. Prinsip Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.

⁴⁷ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 711.

- e. *Condition*, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

- f. *Syariah*, untuk bank syari'ah dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu ditambah 1S (Syariah) yaitu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan, dari masing-masing nasabah.⁴⁸ Prinsip syariah yaitu meyakini dan memastikan bahwa barang akan di biayai jauh dari unsur haram, seperti minuman keras dan lain sebagainya.

7. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Menurut Muhammad, prosedur pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri seperti :
 - 1) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomor KTP, dan NPWP
 - 2) Alamat dan nomor telpon tempat kerja
 - 3) Keterangan mengenai pekerjaan
 - 4) Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana
 - 5) Specimen tanda tangan
- b. Mengumpulkan data diri berupa foto kopy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), foto kopy surat nikah (bagi yang sudah menikah) dan foto kopy kartu keluarga.
- c. Slip gaji dan surat keterangan karyawan
- d. Foto copy rekening tabungan selama 6 bulan terakhir

⁴⁸ Muhammad Latief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Febi UIN-SU Press: 2018), h.11.

- e. Foto copy BPKB Kendaraan (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau foto copy sertifikat SHM/SHGB ataupun akte tanah.

Proses pemberian pembiayaan yang baik untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan yang harus dilalui, seperti: mewawancari nasabah, melakukan analisis pembiayaan termasuk analisis keuangan nasabah, melakukan negosiasi, menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah, melakukan dokumentasi secara layak, melakukan monitoring pembiayaan yang baik.⁴⁹

B. Analisis Prinsip Pembiayaan 5C+1S

1. Analisis Pembiayaan

Secara umum, prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai, dan melaksanakan prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan *Syariah*). Untuk bank syariah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah.⁵⁰ Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, lembaga keuangan akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi lembaga keuangan dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan.⁵¹

⁴⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 302.

⁵⁰ *Ibid*, h. 198.

⁵¹ Andrianto, Anang Firmansah, *Manajemen Bank Syariah* (Universitas Muhammadiyah Surabaya: Surabaya 2019), h. 190.

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *commite* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Pada pegadaian syariah disebut dengan tim mikro pegadaian. Tim mikro atau *account officer* dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis.

Account officer yang baik telah terbiasa dengan barang yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui cara-cara analisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi, keuangan manajemen, hukum dan teknis, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan.⁵²

2. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah paling penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam,
- b. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga keuangan dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

3. Prinsip 5C + 1S

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank

⁵² *Ibid*, h. 191.

syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah ditambahkan prinsip 1S yaitu Syariah

a. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

Dalam buku pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro oleh Ali Suy anto Herli, hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan aspek ini adalah:⁵³

- 1) Data pengecekan track record di Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia

Data rekam jejak kelancaran pembayaran debitur di perbankan nasional selama dua tahun terakhir akan muncul di data ini. Jia debitur tidak mempunyai kredit, datanya tidak akan muncul. Tetapi ang harus perlu diperhatikan dalam soal ini karna modus pemalsuan data identitas diri oleh calon debitur. Kasus *fraud*

⁵³Ali Suyanto, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), h.35.

yang terjadi sering didukung dan bekerja sama dengan petugas marketing bank.

2) Domisili rumah tinggal calon debitur

Calon debitur yang tinggal di rumah kontrakan lebih riskan untuk berpindah dan tidak diketahui keberadaannya. Lebih baik jika rumah tersebut milik sendiri dan juga dijadikan tempat usaha oleh calon debitur.

3) Keterbukaan dan sikap kooperatif calon debitur

Petugas pemasaran yang sudah berpengalaman akan dapat melihat tanda-tanda keterbukaan atau ketertutupan calon debitur. Baik dari ucapan verbal dan sikap bahasa tubuh non-verbal.

4) Apakah calon debitur memiliki hobi negatif

Contohnya seperti, judi, narkoba, minuman keras beralkohol, selingkuhan.

5) Keharmonisan rumah tangga calon debitur

6) Komitmen bayar calon debitur (pengusaha) kepada *supplier*

7) Kehidupan sosial calon debitur di lingkungan sekitar

8) Ada beberapa profesi debitur yang dalam perbankan dikategorikan *high risk debtor*, yang misalnya secara umum adalah: wartawan, pejabat dan pengurus partai politik, pengacara hukum dan pejabat yudikatif.

b. Capital

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dari bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*,

salvabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

Dalam buku pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro oleh Ali Suyanto Herli, hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan aspek ini adalah:

- 1) Skala usaha calon debitur
- 2) Jumlah modal usaha
- 3) Total aset usaha
- 4) Posisi usaha calon debitur diantara usaha sejenis di suatu kota
- 5) Prospek penambahan modal di masa mendatang

c. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

Dalam buku pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro oleh Ali Suyanto Herli, hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan aspek ini adalah:

- 1) Omset usaha
- 2) Kemampuan bayar
- 3) Likuiditas

- 4) Mutasi keuangan calon debitur di rekening giro/koran atau tabungan
- 5) Laporan keuangan (jika ada)

Sulit bagi UKM untuk melihat laporan keuangannya karena budaya pelaku UKM di Indonesia yang tidak rapi membuat pencatatan usaha serta rendahnya penguasaan mereka terhadap ilmu akuntansi. Sehingga tim analis membuat kebijakan dengan membantu membuat laporan keuangan performa yang disusun berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat selama proses wawancara awal.

a) Debitur sebagai karyawan

Sumber penghasilan karyawan yaitu gaji tetap setiap bulan sehingga mudah untuk menganalisis kemampuan bayar calon debitur. Dengan melihat slip gaji 3 bulan terakhir. Yang harus dicermati yaitu gaji yang dibawa pulang atau *take home pay*. Sisa *take home pay* minimal 60% dari gaji kotor.

b) Debitur sebagai pengusaha

Bagi pengusaha sifat usahanya bisa naik atau turun, sehingga penghasilannya fluktuatif. Biasanya secara garis besar diambil rata-rata omset usaha untuk menentukan trend yang wajar. Contoh analisis sederhananya yaitu:

Omset	=.....
Harga Pokok Penjualan	=..... -
(biaya bahan baku, overhead, dan upah)	
Laba kotor	=.....
Biaya keuntungan bank	=..... -
Laba kotor sebelum pajak	=.....
Pajak	=..... -
Laba bersih	=.....

Sisa laba bersih harus di kisaran minimal 60% dibandingkan total kredit angsuran yang sudah ada dan kredit baru yang akan ada.⁵⁴

d. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokal, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan, bisa juga collateral tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, *rekomendasi* dan *avails*. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Dalam buku pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro oleh Ali Suyanto Herli, hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan aspek ini adalah:

1) Jenis agunan

Agunan utama lembaga keuangan adalah rumah tempat tinggal atau kendaraan bermotor. Agunan tanah kosong, mesin dan piutang hanya masuk kelompok agunan pendukung saja.

2) Legalitas dokumen pendukung

Dalam hal agunan bukanlah milik debitur, maka harus diteliti kembali hubungan antara pemilik agunan dengan calon debitur.

3) Nilai taksasi agunan

⁵⁴ *Ibid*, h.38.

Penilaian harus seobyektif mungkin, diusahakan mendekati harga pasaran.

4) *Collateral coverage ratio*

Nilai bank adalah nilai likuidasi, nilainya diambil sekitar 50% sampai dengan 70% dari nilai pasar. Nilai bank harus mengcover plafond kredit tersebut.

5) *Secondary market* (kualitas dan kemudahan terjual kembali)

e. *Condition of economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Kondisi ekonomi yang perlu disorot mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemasaran yaitu mencakup kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi dan lain-lain,
- 2) Teknis produksi, yaitu berkaitan dengan perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan system cash atau pembiayaan.⁵⁵

Dalam buku pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro oleh Ali Suyanto Herli, hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan aspek ini adalah:⁵⁶

- 1) Angka inflasi
- 2) Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing
- 3) Angka pengangguran
- 4) Tingkat suku bunga pinjaman dan suku bunga penempatan dana di bank

⁵⁵ *Opcit*, h. 197

⁵⁶ Ali Suyanto, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), h.52

5) Kondisi keamanan sosial di masyarakat

f. *Syariah*

Syariah oleh pakar hukum Islam, diartikan sebagai “seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasul-Nya”. Fungsi syariah Islam yang pertama adalah salah satu sumber informasi, sebab ia merupakan sumber informasi yang secara langsung diberikan oleh Tuhan, yaitu melalui Alquran dan Sunnah. Kedua sumber informasi ini diakui kebenarannya oleh Islam, sebab pada dasarnya keduanya berasal dari Tuhan. Dan fungsi syariah Islam yang kedua adalah memberikan kontrol terhadap perilaku manusia agar manusia terselamatkan dari tindakan yang merugikan.

Untuk memahami syariah diperlukan tiga hal mendasar, yaitu keimanan, moral dan fiqh. *Syariah* mengandung makna yang lebih luas daripada fiqh, di mana fiqh merupakan pemahaman terhadap aturan syariah secara praktis yang diturunkan dari bukti-bukti tertentu. Dalam fiqh, suatu perilaku dikategorikan menjadi legal atau illegal, atau halal dan haram, sedangkan dalam syariah terdapat lebih banyak kategori dalam menilai suatu perilaku. Oleh karena itu, dalam kegiatan fiqh mutlak diperlukan sebagai patokan dalam menilai ataupun memprediksi suatu kegiatan ekonomi. Syariah Islam berfungsi untuk memberikan informasi dan petunjuk bagaimana ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan. Fiqh dipergunakan sebagai alat kontrol terhadap produk ekonomi agar tidak melanggar syariah Islam.⁵⁷

Dalam operasinya bank Islam mengikuti aturan dan norma Islam sebagai berikut:

- 1) Bebas dari bunga (riba)

⁵⁷ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 34.

- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*)
- 3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
- 4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan
- 5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁵⁸

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (*maysir, gharar, riba, dan bathil*). Pertama, *maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko.

Kedua *gharar*, dalam Islam yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk kategori *gharar*.

Ketiga *riba* berarti “tambahan”, yaitu pembayaran “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap pinjaman Alternatif yang ditawarkan oleh Islam sebagai pengganti *riba* yang utama adalah praktik bagi hasil, ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang ditindas (*dizalimi*) oleh yang lain.

Keempat *bathil* adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam.⁵⁹

⁵⁸ Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 516.

4. Rekomendasi Analisa

Gambaran kesimpulan tiap lembaga keuangan memiliki pedomannya masing-masing, dalam buku Muhammad Lathief dalam judul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah diuraikan gambaran kesimpulan analisis pembiayaan di bank syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:⁶⁰

Tabel 2.1

Aspek Analisis Pembiayaan Bank Syariah

Aspek	Kondisi
Karakter Anggota	
1. Apakah bersikap tenang dan terbuka?	Ya / Tidak
2. Apakah rumah tangganya rukun dan tenteram?	Ya / Tidak
3. Apakah dikenal baik oleh RT/ Ulama?	Ya / Tidak
4. Apakah kondisi ekonominya baik/meningkat?	Ya / Tidak
5. Apakah tepat janji?	Ya / Tidak
6. Apakah anggota pengajian?	Ya / Tidak
Kelayakan Usaha	
1. Apakah merupakan usaha pokok?	
2. Telah memiliki pengalaman usaha yang sama?	Ya / Tidak
3. Apakah bahan mudah diperoleh?	Ya / Tidak
4. Apakah prospek usaha pasar bagus?	
5. Telah memiliki pelanggan tetap?	Ya / Tidak

⁵⁹ *Ibid*, h. 516-520.

⁶⁰ Muhammad Latief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Febi UIN-SU Press:2018), h.18.

6. Apakah usaha sejenis di sekitar tidak banyak?	Ya / Tidak
7. Apakah omsetnya stabil?	Ya / Tidak
8. Persentase keuntungan di atas 20%?	Ya / Tidak
9. Apakah pemohon mengalami kendala dalam usaha?	Ya / Tidak
Kemampuan Mengembalikan Pinjaman	
1. Apakah kewajiban angsuran < / penerimaan kas?	
2. Aset usaha > pinjaman?	
3. Tingkat keuntungan layak disbanding mark-up?	Ya / Tidak
Modal Usaha	
1. Modal sendiri < 30% dari nilai pinjaman?	Ya / Tidak
2. Bersedia menyerahkan jaminan?	Ya / Tidak
3. Pinjaman akan dipakai usaha?	Ya / Tidak
Jaminan	
1. Suami/ istri/ anak bersedia ikut akad?	
2. Bersedia menyerahkan jaminan?	
3. Nilai jaminan lebih tinggi dari pinjaman?	Ya / Tidak
4. Ada penjamin?	Ya / Tidak
5. Bersedia infaq?	Ya / Tidak
	Ya / Tidak

Kondisi Ekonomi	
1. Pasang surut harga tidak membahayakan usaha?	Ya / Tidak
2. Tidak ada larangan pemerintah tentang produk?	Ya / Tidak
3. Tidak ada larangan pemerintah tentang tempat?	Ya / Tidak
4. Pemasaran produk tersebut tidak sporadis?	Ya / Tidak
5. Tidak ditentang adat istiadat setempat?	Ya / Tidak
6. Usaha tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan?	Ya / Tidak
KESIMPULAN	
Kesimpulan dari data kuesioner analisis harus menunjukkan jawaban positif “YA” (untuk seluruh pertanyaan). Jika ada salah satu dijawab “TIDAK”, maka harus dipertimbangkan lagi dengan sebaik-baiknya dengan data-data tambahan lain yang mungkin dapat diperoleh.	

Sumber : *Anonimous, Pedoman Pengelolaan Bank Syari'ah , Jakarta: LPPBS, 1993,h. 62-64 dengan modifikasi penulis (Muhammad)*

C. Efektivitas

1. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil

dengan baik.⁶¹ Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun di luar organisasi.⁶² Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.⁶³

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbedabeda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).
- b. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).
- c. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”.

⁶¹ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 129.

⁶² Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

⁶³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), h. 86.

Sehubungan dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

- d. Soewarno Handayaniingrat mengemukakan bahwa efektivitas adalah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana ditetapkan sebelumnya, jika sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif.⁶⁴
- e. Menurut Komaruddin efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.⁶⁵

2. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas memiliki banyak perdebatan, karna suatu pekerjaan dapat dinilai melalui pendekatan yang berbeda-beda pula. Sehingga berikut ini dijelaskan pengukuran efektivitas menurut beberapa ahli:

- a. Hidayat menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter antara lain:
 - 1) Persyaratan peminjaman
 - 2) Prosedur peminjaman
 - 3) Realisasi pembiayaan
 - 4) Besar kecilnya biaya administrasi
 - 5) Pelayanan petugas
 - 6) Lokasi lembaga keuangan dan

⁶⁴ Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), h. 15.

⁶⁵ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bina Aksara, 1994), Cet ke 1, Edisi 2, h. 269.

- 7) Jaminan/agunan.⁶⁶
- b. Aryati menjelaskan bahwa dalam penelitiannya. Efektivitas pembiayaan dilihat dari:⁶⁷
- 1) Prosedur pembiayaannya
 - a) Mekanisme pengajuan pembiayaan
 - b) Mekanisme penyaluran pembiayaan
 - c) Mekanisme pengembalian pembiayaan
 - 2) Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota
 - a) Peningkatan pendapatan
 - b) Peningkatan keuntungan

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk modal atau tambahan modal usaha dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah, pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha anggota.

- c. Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:⁶⁸
- 1) Keberhasilan program
 - 2) Keberhasilan sasaran
 - 3) Kepuasan terhadap program
 - 4) Tingkat input dan output
 - 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara komprehensif.

⁶⁶ Indah Purnamasari, *Artikel dengan Judul Analisis Efektivitas pembiayaan dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2011, h. 35.

⁶⁷ *Ibid*, h. 36.

⁶⁸ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora (Jakarta: Erlangga, 1989),h. 121.

d. Dan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Zayadi selaku manager KJKS Berkah Madani Cimanggis mengatakan bahwa tolak ukur efektivitas pembiayaan dinilai dari beberapa aspek sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Efektivitas dinilai dari pembiayaan itu lancar dan tidak pernah ada tunggakan, rutin membayar angsuran dengan tepat waktu dan nasabah dapat mengukur kemampuan diri untuk mengembalikan angsuran dengan jumlah pembiayaan yang diajukan.
- 2) Efektivitas dinilai dari pembiayaan yang dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan anggota atau calon anggota serta usaha semakin berkembang.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas serta pengukuran menurut para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur dalam menilai suatu program berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan totalitas kerja dari karyawan, agar pekerjaan yang dikerjakan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Maka dari itu karyawan dituntut bekerja secara efektif. Untuk itu diperlukan instrumen untuk menunjang kerja karyawan. Disini penulis sedang menganalisis seberapa efektif prinsip 5C+1S sebagai instrumen atau tolak ukur dalam menilai calon debitur, tujuannya supaya dapat menekan tingkat risiko pembiayaan macet.

3. Pendekatan Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Beberapa diantaranya adalah didasarkan pada *goal approach*, *system resource approach*, atau *internal process*.⁷⁰

⁶⁹ Siskawati Sholihat, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil". Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6 No.1 (Maret,2015)

⁷⁰ Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 416-417.

- a. Pendekatan sasaran (*goal approach*) dalam pengukuran efektivitas organisasi memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tingkatan output yang direncanakan.
- b. Pendekatan sumber (*system resource approach*) mencoba mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam usaha memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkan, untuk mencapai performansi yang baik.
- c. Pendekatan proses (*internal process approach*) melihat kegiatan internal organisasi, dan mengukur efektivitas melalui berbagai indikator internal, seperti efisiensi ataupun iklim organisasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sistem (*system approach*) untuk mengukur efektivitas organisasi. Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem. Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana suatu organisasi dapat memperoleh informasi yang jelas dari calon debitur dengan menggunakan prinsip penilaian yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga. Untuk mengetahui berbagai macam informasi yang dibutuhkan sebagai suatu proses penilaian kepada calon debitur dengan maksud dan tujuan mencapai keberhasilan pembiayaan yaitu lancarnya pembayaran angsuran dan tidak terjadinya kegagalan atau keterlambatan dalam pembayaran.

Karyawan yang melaksanakan proses penilaian dengan baik akan mengurangi resiko pembiayaan bermasalah dan berpengaruh positif terhadap efektivitas pembiayaan pada lembaga keuangan. Menurut penelitian Ni Nyoman Ayu Tirtawati, Putu Ngura Suyatna Yasa dan Ita Silvia Azita Azis dalam Warmadewa Economic Development Journal menyebutkan bahwa prinsip 5C (*character, capital,*

collateral, capacity dan condition) berpengaruh positif terhadap realisasi kredit pada lembaga perkreditan desa.⁷¹

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.⁷²

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁷³

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁷⁴

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang

⁷¹ Ni Nyoman Ayu Tirtawati, Putu Ngura Suyatna Yasa dan Ita Silvia Azita Azis, "Pengaruh Kualitas Kredit dan Penerapan Prinsip 5C Terhadap Keputusan Realisasi Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa". *Warmadewa Economic Development Jurnal 2*, (Denpasar-Bali, 2019)

⁷² Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.16.

⁷³ *Ibid*, h. 17.

⁷⁴ *Ibid*, h. 18.

tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.⁷⁵

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.⁷⁶

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

⁷⁵ Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

⁷⁶ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES,2012), h. 11.

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Kendala yang dihadapi UMKM

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah tidak terlepas dari sejumlah masalah serta hambatan yang ada. Menurut Tulus Tambunan, perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama.

Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok negara sedang berkembang. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk:

- a. Keterbatasan modal kerja maupun investasi,
- b. Kesulitan-kesulitan dalam pemasaran,
- c. Distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya,
- d. Keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya,
- e. Keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas sdm rendah) dan kemampuan teknologi,
- f. Biaya transportasi dan energi yang tinggi,
- g. Keterbatasan komunikasi,
- h. Biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan

- i. Ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.⁷⁷

E. Rahn

1. Pengertian Rahn

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank, di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun bersifat konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Pada dasarnya transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pegadaian sama dengan pinjaman melalui lembaga perbankan, namun yang membedakannya adalah dasar hukum yang digunakan yaitu hukum gadai.⁷⁸

Rahn atau gadai menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Rahn juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain,

rahn adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.⁷⁹

2. Dasar Hukum Rahn

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Adapun dasar hukum gadai terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

⁷⁷ *Ibid*, h. 51.

⁷⁸ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: P. Index, 2006), h. 271.

⁷⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 173.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَنَاتَهُ وَيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah : 283)⁸⁰

Kemudian dalam sebuah Hadis Riwayat Bukhari, rahn dikatakan bahwa:

“Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seseorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari)⁸¹

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Hukum gadai syariah untuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang rahn yang menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang

⁸⁰ Q.S Al Baqarah ayat 283

⁸¹ Hadits Riwayat Buhkari No. 1926, Kitab Al Buyu’ dan Muslim

sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang), mempunyai hak menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperhatikan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
 - 5) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrase Muamalah Indonesia setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸²

4. Rukun dan Syarat

Pada umumnya dalam aspek hukum keperdataan Islam (fiqh mu'amalah) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Menurut Ali rukun gadai syariah atau rahn adalah sebagai berikut:⁸³

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua orang yang bertransaksi, yaitu *rahin* (pemberi gadai), dan *murtahin* (penerima gadai). Hal dimaksud, didasari oleh *sighat* yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah terima antara pemberi gadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad rahn yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi dua hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan), dan *marhun bihi* (dain) atau utang yang karenanya diadakan akad rahn. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *shighat* sebagai rukun dari terjadinya rahn. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *shighat* tidak termasuk sebagai rukun rahn, melainkan ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 113.

⁸³ Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 82.

c. *Shighat* (akad gadai)

Shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat-syarat rahn harus sesuai dengan rukun itu sendiri. Menurut Muttaqien syarat-syarat ar-rahn atau gadai syariah adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal.
- b. Syarat *Marhun Bih* (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
- c. Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitur, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.

⁸⁴ Muttaqien, Dada, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), h. 54.

Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad ar-rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal.

F. Produk Arrum

1. Pengertian produk *Arrum*

Arrum (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Produk *Arrum* merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fidusia, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro.⁸⁵

2. Mekanisme operasional pada produk *Arrum*

Dalam produk *Arrum* terdapat dua akad yang menjadi alat dalam melakukan *rahn* atau gadai, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Secara umum mekanisme operasional akad *rahn* dan akad *ijarah* pada produk *Arrum* Pegadaian Syari'ah dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Akad *rahn*

Melalui akad *Rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan

⁸⁵ Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang". I-Finance Vol.1 No.1 (Juli, 2015)

adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Akad *ijarah*

Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Dewan Syari'ah Nasional dan MUI mengeluarkan fatwa yang di dalamnya menerangkan tentang syarat jumlah penetapan *Ijarah* yaitu fatwa nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. *Ijarah* dibayar setiap bulan bersamaan dengan pembayaran angsuran bulanan.

3. Barang yang di gadai

Penelitian ini dalam pemberian produk *Arrum* menggunakan akad *Rahn Tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) orang yang memberikan gadai (*Rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada orang menerima gadai (*murtahin*).

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara *fidusia* atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep *fidusia* tersebut, yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih

tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.⁸⁶

4. Keunggulan Produk *Arrum*

Produk *Arrum* memiliki banyak keunggulan yaitu:⁸⁷

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014
- b. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan
- c. Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif
- d. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah
- e. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah
- f. Marhun Bih (uang pinjaman) mulai dari Rp. 1 juta - 400 juta
- g. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.

5. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Arrum*

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan *Arrum* yaitu.⁸⁸

1. Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI
2. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukkan aslinya
3. Menyerahkan jaminan dan untuk *Arrum* BPKB menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)

⁸⁶ Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang". Jurnal I-Finance Vol.1 No.1 (Juli, 2015)

⁸⁷ <https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum> (On-line) diakses Maret,2021

⁸⁸ *Ibid*, diakses Maret, 2021

G. Teori Ekonomi Islam

Hukum gadai syariah untuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang rahn yang menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperhatikan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
 - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

- e) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Adiwarman A Karim. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: P. Index.
- Ali Suyanto. 2013. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ali Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Andri Soemitra. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah – Cet Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Andrianto dan Anang Firmansah. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Universitas Muhammadiyah Surabaya: Surabaya.
- Cambel. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora*. Jakarta: Erlangga.
- Cholid Norbuko dan Abu Ahmdi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Donni Juni Priansa dan Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiiah. 2010. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ismanto Kuart. 2009. *Manajemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pradigma.
- Kasmir. 2002. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara
- Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Pres.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Latief. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Febi UIN-SU Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muttaqien Dada. 2009. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Safira Insani Press.
- Moh. Pabundu Tika. 2014. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Salim dan Yeni Salim. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta: Modern English Press.
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Richard M. Stress. 1990. *Efektivitas Organisasi* Jakarta: Air Langga.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV.
- Sumandi Suryabrata. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soewarno Handayaniingrat. 1996. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: PT Gunung Agung.

- Tulus T.H. Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Tulus Tambunan. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Ulber Silalahi. 2015. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Usman Husaini. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal.2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offiset.
- Veithzal Rivai, dkk. 2013. *Commercial Bank Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Q.S Al Baqarah ayat 283

Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn

Hadits Riwayat Bukhari No. 1926, Kitab Al Buyu' dan Muslim

Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

Laporan Penelitian/ Jurnal/ Skripsi:

- Indah Purnamasari. 2011. Artikel dengan Judul Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Lidya Lesawati, Ahmad Soleh, Zahrah Indah Ferina. 2019. Peranan Laporan Keuangan dan Penilaian Prinsip 5C Terhadap

Efektifitas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bengkulu Cabang Tais. Jurnal ASSETS, Volume 9, Nomor 1.

Muftifiandi. 2015. Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang. I-Finance : Vol.1 No.1

Ni Nyoman Ayu Tirtawati, Putu Ngura Suyatna Yasa dan Ita Silvia Azita Azis. 2019. Pengaruh Kualitas Kredit dan Penerapan Prinsip 5C Terhadap Keputusan Realisasi Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa. Denpasar. Warmadewa Economic Development Jurnal 2.

Nur Anisah. Analisis Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Pembiayaan (*Monitoring*) Terhadap Efektivitas Pemberian Pembiayaan Pada KSPS BMT BIF Yogyakarta. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Restu Anggararijaya. 2015. Pengaruh Template Analisa Kredit Usaha dan Penilaian Prinsip Kredit (5C) Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Mikro". Bandung. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Rohmatan. 2015. Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT UMMAT SEJAHTERA (BUS) Cabang Cepu.

Romadzuhri Nurban atra dan Muhamad Nafik. 2016. Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.3 No.8

Rosita Ayu Saraswati. 2012. Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD Bank Pasar Kabupaten Temanggung. Jurnal Nominal, Volume 1.

Siskawati Sholihat. 2015. Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil. Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6 No.1.

Website:

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008. tersedia di <http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/.rahn-tasjily>. (01 Maret 2021).

Kinerja Pembangunan Koprasi Dan UMKM Di Provinsi Lampung (On-line), tersedia di : www.dekop.go.id. (01 Maret 2021).

M.bisnis.com oleh Aziz rahardyan (On-line), diakses pada 29 Mei 2021.

Pegadaiansyariah.co.id (On-line), di akses 06 Maret 2021.

<https://dannimoring.net/baca/tulisan-jum-at-4> (On-line) Q.S An Nisa ayat 29.

<https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum> (On-line) diakses Maret 2021.

